

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang** : a. bahwa mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan berkualitas melalui penilaian terhadap latar belakang pendidikan dan syarat administrasi lainnya serta penilaian kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa mewujudkan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aman, professional dan akuntabel serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran/penyimpangan didalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Formasi Pegawai LKPP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 terdiri dari Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dan Sub Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- A. Sub Tim Seleksi Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - b. Melaksanakan seleksi administrasi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan seleksi administrasi terhadap pelamar;
 - 2) Mengajukan usulan daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi kepada Ketua; dan
 - 3) Mengumumkan pelamar yang telah lulus seleksi administrasi berdasarkan persetujuan Ketua.
 - c. Melaksanakan persiapan ujian sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian termasuk bagi pelamar penyandang cacat (disabilitas);
 - 2) Menyiapkan dan memberikan kartu atau tanda peserta ujian;
 - 3) Menyiapkan daftar hadir ujian;
 - 4) Menyampaikan jumlah peserta ujian ke Sub Tim Pelaksanaan Ujian;
 - 5) Menyiapkan tata tertib peserta ujian;
 - 6) Mengumumkan hasil kelulusan TKD yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB;
 - 7) Menyampaikan panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus TKD untuk mengikuti TKB;
 - 8) Mengumumkan hasil kelulusan TKB yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB; dan
 - 9) Menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan-bahan administrasi.
- B. Sub Tim Pelaksanaan Ujian mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
 - b. Menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Tim Seleksi Administrasi;
 - c. Menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. Membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;
 - e. Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta; dan
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara yang memuat jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.

- C. Sub Tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas dan tanggung jawab;
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - 1) Perencanaan pelaksanaan ujian;
 - 2) Pelaksanaan ujian; dan
 - 3) Pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian; dan
 - c. Membuat laporan terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan CPNS LKPP kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2018

**KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. Pejabat Pembuat Komitmen I LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Para Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.

NOMOR : 106 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: Agus Prabowo
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra
3	Sekretaris	: Iwan Herniwan
Sub Tim Seleksi Administrasi		
4	Anggota	: 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Andi Susanto 3. Vina Dawatul Aropah 4. Festiana Niyanti 5. Resa Anggriani 6. Rinaldi Morintosh 7. Andy Martanto 8. Nuraini Darmastuti 9. Devi Yanurida 10. Arso Hadi Wardono 11. Nicke Kusuma Devi 12. Agung Ismail 13. Angky Dwi Seffyanto 14. Ichwan Fajar Harika 15. Rasmita Juliana Sitepu 16. Ardian Hoppin Sitompul 17. Benny Leopold Dumais 18. Makkiyah Farizqi 19. Indra Lesmana 20. Dede Agustina Muhajirin 21. Angga Sanjaya Lingga 22. Imelda Liliana 23. Hendarwan Suryandaru 24. Mario Duwi Cahyo 25. Katriasih Dwi Hartati 26. Hilma Oktaviani

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
		27. Prima Salti 28. Setiawan Rahandi Sabri 29. Ribut Aji Kasmiadi 30. Mutiara Karina 31. Ajeng Widi Hapsari 32. Enggar Teguh Apriyanto
Sub Tim Pelaksanaan Ujian		:
5	Anggota	: 1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. Selamat Budiharto 3. Ari Sulindra 4. Satriyo Wibowo 5. Disty Putri Ratna Indrasari 6. Wildan Massani 7. Muhammad Sukron Arif 8. Muhammad Adiwibowo Soedarmo 9. Mhd Irsan 10. Hilman Fazri 11. Anindita Widya Sismiati 12. Eva Sari Dewi 13. Intan Dana Lestari 14. Indro Wicaksono 15. Anita Meilani 16. Rita Agustini Sumardi 17. Siti Rohanah 18. Gunawan Fredyasto 19. Elvi Egyasti 20. Yan Ari Wibowo 21. Koco Doyo Mielopo 22. Andi Setya Nugraha 23. Taufan Juli Pramono 24. Wahyu Dianto 25. Aris Parstiyanto 26. Astani Nareswari Mahadevi 27. Tika Nuraini Dewi 28. Tuti Alfiani 29. Malahayati Sartika 30. Faris Rachman 31. Siti Murhamah 32. Via Yanthimala 33. Mahatmya Widyasri 34. Arif Hidayat 35. Andi Wijaya

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
		36. Agung Basuki 37. Dulloh Muhammad 38. Asman
Sub Tim Pemantau		
6	Anggota	: 1. Jhon Piter Halomoan Situmorang 2. Angga Widita Amirul 3. Estu Retno Yuliaty 4. Tri Tarwoco 5. Bretty Rachayu Budiyanthy 6. Sazzali

**KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH,**

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.

NOMOR : 106TAHUN 2018
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018**

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	400.000	
2	Ketua	350.000	
3	Sekretaris	300.000	
4	Anggota	300.000	

**KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

AGUS PRABOWO